

PAPER NAME

Proseding 2021.pdf

AUTHOR

Dhian Wahana Putra

WORD COUNT

2831 Words

CHARACTER COUNT

19460 Characters

PAGE COUNT

10 Pages

FILE SIZE

725.0KB

SUBMISSION DATE

Jan 4, 2024 2:59 PM GMT+7

REPORT DATE

Jan 4, 2024 2:59 PM GMT+7

● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 13% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 15 words)

PESANTREN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019)

Dhian Wahana Putra

*Universitas Muhammadiyah Jember
Jalan Karimata No 49 Jember
e-mail: dhianwahana@unmuhjember.ac.id*



Abstract

Empowerment is an effort to build community power by motivating, encouraging and raising awareness of the potential that is owned and trying to develop it. The ultimate goal of community empowerment activities is to improve community welfare, reduce unemployment and alleviate poverty. Community empowerment programs have become a strategic role for pesantren in contributing to sustainable development. How does the law on pesantren give institutional authority to community empowerment? Thus this study aims to analyze how government policies, namely Law Number 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools in giving institutional authority to community empowerment. So that it is in line with the goals of sustainable development in the Sustainable Development Goals (SDGs). Theologically it is in line with the message of the Al Quran Surah Al Ma'un verses 1-7. The substance of the verse shows that Islam is a religion of humanity and society. The research approach in this paper uses a qualitative type of literature study. The results of this study indicate that Law No. 18 of 2019 has provided a strategic role for pesantren in carrying out community empowerment functions.

Keyword: Pesantren, Community Empowerment, Law Number 18 Year 2019

PENDAHULUAN

Saat ini diskursus tentang pemberdayaan masih menjadi pembicaraan. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. (Setiawan, 2011: 30) Pesantren merupakan modal dan potensi yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. Pesantren sebagai institusi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan memiliki peran strategis di

masyarakat. Perkembangan pesantren di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam melakukan inovasi terhadap perkembangan masyarakat. Potensi pesantren sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat telah didukung oleh konstitusi melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU R.I) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, terutama pada bagian enam (Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat), pasal 43-46. Sejauh mana UU No 18 Tahun 2019 memberikan peran pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat? Sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan mendasar tersebut, maka perlu kita analisis secara mendalam substansi UU No 18 Tahun 2019 terutama pada pasal-pasal yang berkaitan secara langsung dengan fungsi pesantren dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakterdayaan (Cholisin, 2011: 2).

Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Adapun tujuan SDGs, sebagaimana penulis sarikan dari Resolusi PBB, 21 Oktober 2015 yang berkaitan erat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu: *mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta memajukan pertanian berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dalam antar Negara, melindungi, memulihkan dan memajukan penggunaan ekosistem bumi, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.*

Dalam konteks Islam, pemberdayaan masyarakat sesuai dengan misi pembebasan ummat dari belenggu kemiskinan, sebagaimana Allah SWT berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۖ

Artinya: ⁵ Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin., Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan. (Q.S Al Maun, 1-7).

Secara substansial, ayat di atas menunjukkan bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan, dan kemasyarakatan. ⁷ Kualitas keberagamaan seseorang tidak hanya diperoleh melalui upaya penyucian diri yang sufistik tetapi juga kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Prestasi yang hendak diraih tidak berkuat pada prestasi yang ritual saja tetapi juga prestasi sosial. Bahkan secara tegas Al Quran mengancam dengan sebutan pendusta agama kepada orang

yang asik dengan kebutuhan rohani pribadi namun melupakan kewajiban sosial terhadap anak yatim, fakir miskin dan kaum *mustadh'afin* lainnya.

Berangkat dari kajian teoritik tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dalam memberikan kewenangan bagi pesantren untuk melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah yaitu UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren memberikan otoritas kepada pesantren untuk melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data-data yang didapatkan tanpa menggunakan angka. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena lebih jelas dan lebih luas dalam pembahasan. Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data asli dan alamiah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu menampilkan argumentasi, penalaran kelimuan yang memaparkan hasil-hasil kajian pustaka, hasil olah pikir peneliti mengenai satu masalah atau topik kajian. Kajian ini memuat atau menggali gagasan yang terkait dengan topik kajian dan harus didukung oleh data atau informasi yang diperoleh dari sumber pustaka (*literature*), peneliti memilih mengkaji secara yuridis dan filosofis tentang kebijakan yang mengatur tentang pesantren dan pemberdayaan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pesantren

Kata pesantren yang berasal dari kata santri dengan mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" yang artinya tempat tinggal para santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengajar. Sumber lain menyebut bahwa kata itu berasal dari kata India "Chasti" dari akar kata *Shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan (Iskandar, Engku, & Siti Zubaidah, 2012: 172). Istilah pesantren sering disebut dalam bahasa sehari-hari dengan tambahan kata "pondok" menjadi "pondok pesantren". Dari segi bahasa, kata pondok dengan kata pesantren tidak ada perbedaan yang mendasar karena kata pondok berasal dari bahasa Arab "*Funduq*" yang artinya asrama. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai

tempat berlangsungnya suatu pendidikan agama Islam yang telah melembaga sejak zaman dahulu, jadi pada hakikatnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam.

Dari segi terminologi, menurut Mastuhu pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pengertian ini dapat dikatakan lengkap apabila di dalam pesantren itu terdapat elemen-elemen seperti pondok, masjid, kyai, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Dengan demikian, pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam sebagaimana dalam definisi Mastuhu bila ia memiliki elemen-elemen tersebut.

Setelah memaparkan berbagai pengertian tentang pondok dan pesantren, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pesantren pada umumnya disebut dengan pendidikan Islam tradisional dimana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang kyai, asrama atau pondok para santri tersebut berada di lingkungan kompleks pesantren yang terdiri dari rumah kyai, masjid, ruang mengaji, belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah lembaga dakwah, dilihat dari segi kegiatannya yang mengarah kepada peningkatan kualitas ibadah, amal, serta membina akhlakul karimah.

10 Fungsi Pondok Pesantren

Pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, juga berfungsi sebagai pusat penyiaran agama Islam yang mengandung kekuatan terhadap dampak modernisasi, sebagaimana telah diperankan pada masa lalu dalam menentang penetrasi *kolonialisme* walaupun dengan cara *uzlah* atau menutup diri (M. Dawan Raharjo, 1985: 7). Keberadaan pondok/asrama dalam sebuah pesantren juga sangat besar manfaatnya. Dengan sistem pondok, santri dapat konsentrasi belajar sepanjang hari. Kehidupan dengan model pondok atau asrama juga sangat mendukung bagi pembentukan kepribadian santri baik dalam tata cara bergaul dan bermasyarakat dengan sesama santri lainnya (Amin Haidari, 2004: 32). Pesantren juga telah mengembangkan fungsinya sebagai lembaga sosial dengan menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim dan memberi pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi mereka.

Oleh karena itu, antara fungsi pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya tidak bisa dipisahkan yakni untuk mensukseskan pembangunan nasional, hal tersebut sesuai dengan fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dikatakan dalam UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren, pasal 43 yaitu: “Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat”. Peran pesantren dalam pembangunan nasional juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang, yaitu: “Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan” (UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren, pasal 44).

Dengan berbagai peran yang potensial diperankan oleh pondok pesantren, maka pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan moral (*refrence of morality*) bagi kehidupan masyarakat umum.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua arti, yaitu: 1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Mohammad Nadzir, 2015: 37-56). Menurut Munawar Noor (2011) Pemberdayaan masyarakat menyangkut tiga aspek penting, yaitu: 1) *enabling*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. 2) *empowering*, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. 3) *protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya (Kesi Widjajanti, 2011: 15-27).

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti

tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 242). Sedangkan menurut Muahammad Fuad al-Baqi' (1992: 587-558) dalam Al Qur'an kata daya di sebut sebagai "*al-Quwwah*", dalam berbagai variannya, disebut 33 kali. Dalam bahasa Arab disebut "*al-Quwwah*", dalam bahasa Inggris disebut "*empower*" yang menurut *Cornell University Empowerment Group* dalam *sleeby* yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik (2012: 193) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivasi yang memenuhi pekerjaan mereka.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wilson (1996) terdapat 4 (empat) tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat, yaitu: *Pertama, Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. *Kedua, Understanding* atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas. *Ketiga, Harnessing* atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. *Keempat, Using* atau menggunakan, keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat

(Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, tentang pesantren. Pasal 43). Sedangkan dalam Pasal 44 disebutkan fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Adapun pasal 45 dalam Undang-undang tersebut menguraikan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh pesantren, dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: *Pertama*, Pelatihan dan praktik kerja lapangan; *Kedua*, Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; *Ketiga*, Pendirian koperasi; *Keempat*, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; *Kelima*, Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; *Keenam*, Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; *Ketujuh*, Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; *Kedelapan*, Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; *Kesembilan*, Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; *Kesepuluh*, dan/atau Pengembangan program lainnya.

Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan

Menurut Karianga (2011: 221), partisipasi masyarakat merupakan proses dimana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Menurut Suryana (2010: 90), partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari menganalisa situasi, membuat perencanaan, melaksanakan dan mengelola, memonitor dan mengevaluasi, sampai menentukan pendistribusian manfaat dari pengembangan yang dilakukan supaya ada kesetaraan. Menurut Rukminto (2008: 110), partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi Masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Pentingnya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Conyers (1954: 154-155), sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta

proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peranan penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren, telah memberikan ruang bagi pesantren untuk melakukan fungsi pemberdayaan sebagaimana tergambar dengan jelas dalam pasal 43-44 yaitu: *Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat; Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan*".

Adapun Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pesantren diatur dalam UU No 18 tahun 2019 pasal 45, yaitu: *Pelatihan dan praktik kerja lapangan; Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau Pengembangan program lainnya.*

Berdasarkan analisis peneliti terhadap UU No 18 tahun 2019, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat, maka peneliti memberikan catatan, yaitu: *pertama*, sebaiknya perlu ditegaskan apakah pesantren secara langsung ada kewajiban untuk melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat atau tidak?, karena kejelasan wajib atau tidak ini membawa konsekwensi. *Kedua*, apabila Undang-undang ini telah di sahkan maka harus di dukung dengan kebijakan level bawah yaitu peraturan daerah,

misalnya Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulannya: *Pertama*, UU No 18 tahun 2019 telah berupaya mengatur fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat; *Kedua*, Pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat diatur dalam pasal 43, pasal 44, dan pasal 45; *Ketiga*, Belum terdapat frase yang menegaskan apakah pesantren wajib atau tidak untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat; *Keempat*, di sahkannya UU No 18 tahun 2019 ini harus di dukung dengan peraturan tingkat daerah, baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Hatta, 2012, Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, Semarang: LPM IAIN Walisongo
- Adi, Rukminto Isbandi., 2008, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan, Depok: FISIP UI Press
- Conyers, Diana., 1945, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Haidari, Amin., 2004, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global, Jakarta: IRD Press
- Iskandar, Engku, & Siti Zubaidah, 2012, Sejarah Pendidikan Islam, Bandung: PT Rosdakarya
- Karianga, Hendra., 2011, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi, Bandung: PT. Alumni
- Nadzir, Mohammad, 2015, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*: Vol 1, No 6, 2015.
- Noor, Munawar, 2011, "Pemberdayaan Masyarakat". *CIVIS*: 1.2/Juli, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Raharjo, M. Dawan.,1985, Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren dalam Pergulatan Dunia Pesantren, Jakarta: P3M
- Setiawan, Danny., 2011, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bandung: *Wajah*

Desa Kita. Pusat Kajian Pemberdayaan Desa.

Suryana, Sawa., 2008, *Pemberdayaan Masyarakat*, Semarang: Universitas Negeri Semarang

Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Widjajanti, Kesi, 2011, "Model Pemberdayaan Masyarakat". *Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan: Jurnal Ekonomi Pembangunan: Vol 1, No 12, 2011.*

Wilson, Terry, 1996, *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing

● **18% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 12% Internet database
- Crossref database
- 13% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	UIN Sunan Gunung DJati Bandung on 2020-04-10 Submitted works	1%
2	UIN Walisongo on 2023-06-16 Submitted works	1%
3	Universitas Jenderal Soedirman on 2019-10-28 Submitted works	1%
4	jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id Internet	1%
5	ndozsantosa.wordpress.com Internet	1%
6	smpislamsatriamadukara.blogspot.com Internet	1%
7	terataknugroho.wordpress.com Internet	1%
8	dspace.uui.ac.id Internet	1%

9	journal.laaroiba.ac.id Internet	1%
10	stidalhadid on 2023-05-13 Submitted works	1%
11	Amalia Syauket, Djuni Thamrin. "Pemberdayaan Masyarakat di Masa P..." Crossref	1%
12	Universitas Negeri Jakarta on 2019-08-15 Submitted works	1%
13	digilib.uns.ac.id Internet	1%
14	library.walisongo.ac.id Internet	1%
15	jurnal.poltekapp.ac.id Internet	1%